

KEBIJAKAN NASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI SWASTA

Oleh

Khatib A. Latief

- ❖ Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Akademik Mahasiswa, LPM dan Kepala Perpustakaan UIN Ar-Raniry
- ❖ kalatief@gmail.com

WORKSHOP PEMBINAAN MUTU PTS CLUSTER 5

KOPERTIS WILAYAH XIII ACEH

GRAND NANGGROE HOTEL, BANDA ACEH 25 AUGUST 2016

TOPICS

1

- Kebijakan Nasional SPM PT


2

- Kebijakan Nasional SPMI dan AMI

3

- Kebijakan Nasional SPME atau Akreditasi

Milestones Peningkatan Mutu Prodi



TOPICS

1

- Kebijakan Nasional SPM PT

KEBIJAKAN NASIONAL SPM PT -LANDASAN

- 1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan;**
- 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi.**

Pasal 51

- (2) Pemerintah menyelenggarakan SPM Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan **pendidikan bermutu**.

Pasal 52

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk **meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan**.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi**.
- (3) **Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
- (4) SPM Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

Pasal 53

SPM Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- (1) **SPMI** yang dikembangkan oleh PT; dan
- (2) **SMPE** yang dilakukan melalui akreditasi.

PERMENDIKBUD No. 50/2014, Tentang SPM DIKTI

Pasal 7

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh Perguruan tinggi dalam PDDIKTI.

PDDIKTI terdiri atas:

1. pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi;
2. PDDIKTI pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Direktorat Jenderal.

PDDIKTI pada tingkat perguruan tinggi adalah replika dari PDDIKTI pada tingkat nasional untuk skala perguruan tinggi.

Data dan informasi dalam PDDIKTI digunakan untuk:

1. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam SPMI;
2. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi oleh BAN-PT atau LAM.

PERMENDIKBUD No. 50/2014, Tentang SPM DIKTI

Pasal 8

1. PDDIKTI pada tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berisi data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi oleh perguruan tinggi.
2. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan data dan informasi PDDIKTI pada tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi.
3. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pada setiap akhir semester.
4. Pembaruan data lintas semester dapat dilakukan atas izin Direktur Jenderal. Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam PDDIKTI pada tingkat perguruan tinggi.

PP 4/2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
 - sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan
 - sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - c. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.

LANDASAN SUBSTANSI PENJAMINAN MUTU

1. Kebijakan Akademik (KA)
2. Kebijakan Mutu Akademik
3. Standar Akademik (SA)
4. Peraturan Akademik (PA)
5. Manual Mutu (MM)
6. Manual Prosedur (MP)
7. MP “Satu Siklus”
8. Piagam Audit Mutu Akademik Internal (AMAI)
9. Standar AMAI
10. Manual Prosedur AMAI
11. Kode Etik AMAI

1. Bologna Reform
2. Bangkok Accord
3. ASEAN Guidelines (AUN QA Standard)
4. BAN-PT
5. Pokja QA Dikti

Kebijakan Mutu

- Naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas, dan seterusnya

Manual Mutu

- Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan Pedoman Mutu (Manual): Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tsb, dan seterusnya.

Standar Mutu

- Naskah/dokumen/buku yang berisi minimum 8 (delapan) standar bagi pendidikan tinggi sebagai mana diatur dalam PP. No.19 Th. 2005 tentang SNP, standar turunan dari kedelapan standar tsb; penambahan jumlah standar selain kedelapan standar mutu, dan seterusnya

Formulir Mutu

Naskah/dokumen/buku yang berisi berbagai formulir yang berfungsi sebagai Instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu, dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.



DEFINISI PENJAMINAN MUTU (Dirjen Dikti)

Proses penetapan dan **pemenuhan standar mutu** pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, sehingga **visi dan misi PT dapat tercapai** serta **stakeholders memperoleh kepuasan** (pemenuhan janji kepada **stakeholders**).

Atau:

Organisasi bermutu jika mampu **memenuhi** atau **melampaui standar** yang ditetapkan.



Tujuan Sistem Penjaminan Mutu

1. **Mencapai visi-misi melalui *pemenuhan standar mutu* dengan cara perbaikan berkelanjutan, menggunakan *manajemen berbasis proses*.**
2. **Kepuasan pengguna jasa layanan (*customer satisfaction*) dan kepuasan pengguna jasa layanan terpelihara (*customer care*).**
3. **Pelayanan Prima.**
4. **Keberlanjutan Organisasi (promosi, pencitraan).**

STANDAR MUTU DI PT:



Standar yang ditetapkan oleh Pemerintah (*government*).




Standar yang disepakati bersama di PT yang dituangkan dalam visi (*vision*).



Standar yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sistem PM-PT

1. Di dalam SPM-PT, kegiatan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) akan dikembangkan menjadi suatu **Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)**,
2. Kegiatan *Penjaminan Mutu* disebut sebagai **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**, dan
3. Akreditasi disebut sebagai **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.




Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)


- ❑ **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- ❑ **SPM Dikti** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **SPMI** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **SPME** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- ❑ **PDDikti** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

SPM Dikti


Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)



Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu



1. mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif).
2. mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan profesional.



perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan untuk menjamin :

Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik


Relevansi program pendidikan dengan tuntutan/kebutuhan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Kepastian, bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan;

Kepastian, bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi

MANAJEMEN SPMI

Pasal 52 ayat (2)
UU No. 12 Tahun
2012 tentang
Pendidikan Tinggi
Penjaminan mutu
dilakukan melalui
**penetapan,
pelaksanaan,
evaluasi,
pengendalian, dan
peningkatan
(PPEPP)** standar
Pendidikan Tinggi





Asas SPM-PT

- 1. Komitmen**
- 2. *Internally driven***
- 3. Tanggungjawab/pengawasan melekat**
- 4. Kepatuhan kepada rencana**
- 5. Evaluasi**
- 6. Peningkatan mutu berkelanjutan**

SIFAT SPMI

1. Mandiri (*internally driven*) tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah.

2. Berkelanjutan(*continuously*).


TOPICS

2

- Kebijakan Nasional SPMI dan AMI




Skema Penjaminan Mutu secara Internal dan Eksternal



P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI



P **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi;


Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)



- a. Standar Rekrutasi
- b. Standar Masa Percobaan
- c. Standar Perjanjian Kerja
- d. Standar Penilaian Prestasi Kerja
- e. Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- f. Standar Waktu Kerja
- g. Standar Kerja Lembur dan Cuti
- h. Standar Penghasilan dan Penghargaan
- i. Standar jamsos dan Kesejahteraan
- j. Standar Pengembangan dan Pembinaan
- k. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- l. Standar Disiplin
- m. Standar Perjalanan Dinas
- n. Standar Pengakhiran Hubungan Kerja

P **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi;


Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Standar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi diukur dari pemenuhan **setiap Standar Pendidikan Tinggi** sebagai agregat, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi



Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antar Standar



Mutu Pendidikan Tinggi **selain** diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula** diukur dari pemenuhan **interaksi antar standar Pendidikan Tinggi**, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi




Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

Alternatif 1 Menjilid Dokumen/Buku SPMI

Misalnya terdapat **50 Standar** dalam SPMI suatu perguruan tinggi



Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan



Berisi Manual untuk 50 Standar Dikti. **setiap** manual berisi:

- Manual **penetapan satu** Standar Dikti
- Manual **pelaksanaan satu** Standar Dikti
- Manual **evaluasi pelaksanaan satu** Standar Dikti
- Manual **pengendalian pelaksanaan satu** Standar Dikti
- Manual **peningkatan satu** Standar Dikti



Berisi 50 Standar Dikti



Berisi satu atau lebih formulir untuk setiap Standar Dikti



Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

Alternatif 2 Menjilid Dokumen/Buku SPMI2

Misalnya terdapat **50 Standar** dalam SPMI suatu perguruan tinggi, maka terdapat:



E **Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi;

Evaluasi Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada tahap pelaksanaan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti.

Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:

- a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
- c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan

- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.




Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi;

Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanan Standar Dikti
Menyimpang dari Standar Dikti	agar Standar Dikti dapat dicapai, atau agar pelaksanaan Standar Dikti kembali pada Standar Dikti.

Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Manajemen SPMI

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



1. Evaluasi Pelaksanaan Standar dan Audit Internal

- a. Audit Internal adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti;
- b. Audit Internal mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan;
- c. Audit internal dilakukan oleh *peer group* terhadap unit atau institusi dan/atau program atau kegiatan, dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan menverifikasi.
- d. Audit Internal dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.

3. Kebijakan Audit Internal Dalam Kerangka SPMI

- **Unit dan/atau Personil Yang Menjadi Auditor Internal**

Kantor/Lembaga khusus: perencanaan, penyusunan instrument audit, melatih auditor, dsbnya.

a. Para Auditor Internal: kualifikasi, seleksi, pelatihan, pengang- katan, penugasan, dsbya.

- **Periode dan frekuensi Audit Internal** tahunan; semesteran, atau tergantung permintaan; penjadwalan pelaksanaan audit internal.

TOPICS

3

- Kebijakan Nasional SPME atau Akreditasi

Kebijakan Nasional Akreditasi

Pasal 55 UU Dikti

- 1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
- 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
- 3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan **sistem akreditasi**.
- 4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**.
- 5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**.

Kebijakan Nasional Akreditasi

Pasal 55 UU Dikti

- 6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri **bentukan Pemerintah** atau lembaga mandiri **bentukan Masyarakat** yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk **berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu** serta **dapat berdasarkan kewilayahan**.

Tujuan dan Prinsip SPME atau Akreditasi

- a. **menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi** berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. **menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.**

Prinsip SPME atau Akreditasi


- 1. independen;**
- 2. akurat;**
- 3. obyektif;**
- 4. transparan;**
- 5. akuntabel.**

SIFAT SPME

1. Ditentukan oleh Pemerintah atau Badan Akreditasi (Nasional /Internasional).

2. Berkelanjutan(*continuously*).

Tahap Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi



SPME AKREDITASI BAN PT

ANALISIS SISTEMIK MENGENAI KOMPONEN-KOMPONEN EVALUASI-DIRI PROGRAM STUDI DAN ATAU INSTITUSI PERGURUAN TINGGI



Penutup

- Internalisasi budaya mutu harus menjadi *ultimate goal*
- SPMI bukan merupakan sistem yang terpisah dan tersendiri namun merupakan sistem yang menyatu dengan semua kegiatan organisasi sehari-hari.
- Sasaran akhir dari penerapan SPMI adalah terbangunnya budaya mutu organisasi (*corporate culture*)
- Aspek yang perlu dijamin mutunya:
 - ❖ Akademik: tri-dharma
 - ❖ Non-Akademik: manajemen, tatakelola, etc.
- Pendekatan sistemik: *Input, Process, Output*.

Terima Kasih

Terima Kasih